



**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 1815.K / 702 / M.PE / 1997
TENTANG
PEROLEHAN, PENGELOLAAN DAN PEMASYARAKATAN
DATA PENYELIDIKAN UMUM, EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI
MINYAK DAN GAS BUMI
MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,**

Menimbang :

1. bahwa data penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang kelancaran kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi.
2. bahwa sehubungan dengan kebutuhan data penyelidikan umum dan Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan pasal 4 peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 1974, dianggap perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai perolehan, pengelolaan dan pemasyarakatan data penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dalam suatu Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi ;

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 (LN Tahun 1960 Nomor 133, TLN Nomor 2070) ;
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1971 (LN Tahun 1971 Nomor 76, TLN Nomor 2971);
3. Mijn Politie Reglement Tahun 1930 (Stb. 1930 Nomor 341);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 Nomor 20, TLN Nomor 3031);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 Nomor 64, TLN Nomor 3571);
6. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tanggal 17 Maret 1993 ;
7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/075/M.PC/1992 tanggal 18 Februari 1992;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG
PEROLEHAN, PENGELOLAAN DAN PEMASYARAKATAN DATA
PENYELIDIKAN UMUM, EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK
DAN GAS BUMI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, perconton batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi minyak dan gas bumi ;
2. Penyelidikan Umum adalah kegiatan untuk memperoleh data, guna mengetahui kondisi geologi yang berkaitan dengan potensi minyak dan gas bumi di suatu wilayah terbuka ;
3. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi termasuk pemboran sumur kajian pada suatu wilayah kuasa Pertambangan atau wilayah Kerja tertentu untuk menetapkan adanya bahan galian minyak dan gas bumi ;
4. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemboran sumur pengembangan, penyelesaian sumur, pembangunan fasilitas lapangan serta operasi produksi termasuk penutupan sumur dan pembongkaran fasilitas produksi pada tahap akhir eksploitasi ;
5. Wilayah Kuasa Pertambangan adalah wilayah tertentu yang diberikan kepada Pertamina untuk melaksanakan wewenangnya dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi ;
6. Wilayah Kerja adalah Wilayah tertentu yang diberikan kepada kontraktor untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan atau Eksploitasi ;
7. Pertamina adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 ;
8. Kontraktor adalah badan usaha yang melakukan Eksplorasi dan atau Eksploitasi pada suatu wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Bagi Hasil atau kontrak lainnya dengan Pertamina ;
9. Penggandaan adalah hasil duplikasi Data, baik dalam jenis media simpan yang sama atau lain ;
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ;
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 2

1. Data yang diperoleh dari penyelidikan umum, Eksplorasi dan atau Eksploitasi adalah milik Pemerintah.
2. Semua Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib diserahkan kepada Direktur Jenderal.
3. Direktur Jenderal mengatur, mengelola dan memanfaatkan semua Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional dengan tetap memperhatikan kaidah kerahasiaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
4. Pertamina dapat menggunakan Data yang diperoleh dari Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kuasa Pertambangannya selama Wilayah Kuasa Pertambangan yang bersangkutan masih dikuasainya.
5. Kontraktor dapat menggunakan Data yang diperoleh dari Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerjanya selama jangka waktu yang diberikan sesuai kontrak untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi.

BAB II KLASIFIKASI DATA

Pasal 3

1. Data diklasifikasikan berdasarkan jenis :

- Data Umum, merupakan Data yang diberikan indentifikasi tentang Data Dasar, Data Olahan, dan Data Interpretasi.
- Data Dasar, merupakan Data yang diperoleh dari Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan atau Eksploitasi yang berupa hasil penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, kegiatan pemboran dan produksi.
- Data Olahan, merupakan Data yang diperoleh dari hasil olahan Data Dasar.
- Data Interpretasi, merupakan Data yang diperoleh dari hasil interpretasi Data Dasar dan atau Data Olahan.

2. Data diklasifikasikan berdasarkan status :

- Data Tertutup, merupakan Data yang diperoleh dari Eksplorasi dan atau Eksploitasi yang belum terbuka untuk umum.
- Data Terbuka, merupakan Data yang diperoleh dari penyelidikan Umum, Eksplorasi dan atau Eksploitasi yang terbuka untuk umum.
- Data Aktif, merupakan Data yang diperoleh Pertamina atau Kontraktor dari Eksplorasi dan atau Eksploitasi pada suatu Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja yang terdiri dari Data Tertutup dan Data Terbuka serta masih dipergunakan untuk menunjang kegiatannya.

BAB III PENYERAHAN DATA

Pasal 4

1. Data Dasar hasil penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, kegiatan pemboran dan produksi wajib diserahkan kepada Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan sejak selesainya penyelidikan dan kegiatan tersebut kecuali Data Dasar hasil Penyelidikan Umum.
2. Data Olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, wajib diserahkan kepada Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan sejak selesainya pengolahan.
3. Data Interpretasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, wajib diserahkan kepada Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan sejak selesainya Interpretasi.

Pasal 5

Direktur Jenderal menetapkan lebih lanjut tatacara Penyerahan Data oleh Pertamina atau Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Penyerahan Data hasil Penyelidikan Umum.

Pasal 6

1. Penyerahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan menggunakan format atau media simpan dengan jenis Datanya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
2. Pimpinan Pertamina atau pimpinan Kontraktor bertanggung jawab atas kelengkapan, dan kebenaran Data yang diserahkan Kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMBIAYAAN

Pasal 7

1. Pertamina bertanggung jawab atas semua biaya Pengelolaan Data yang berstatus Data aktif dari Wilayah Kuasa Pertambangan yang dikuasainya.
2. Kontraktor Wajib bertanggung jawab atas semua biaya pengelolaan Data yang berstatus Data aktif dari Wilayah Kerja yang masih dikuasainya untuk selama jangka waktu kontrak.
3. Biaya yang telah dikeluarkan Pertamina atau Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk sebagai biaya operasi.

BAB V KERAHASIAAN DATA

Pasal 8

1. Data umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diklasifikasikan sebagai Data Terbuka.
2. Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b , berubah status menjadi Data Terbuka setelah 4 (empat) Tahun sejak diterima dari Pertamina dan Kontraktor kecuali Data Dasar hasil Penyelidikan Umum, langsung menjadi Data Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
3. Data Olahhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, berubah status menjadi Data Terbuka setelah 6 (enam) Tahun sejak diterima dari Pertamina dan Kontraktor kecuali Data Olahhan dari hasil olahhan Data Dasar dari penyelidikan Umum, langsung menjadi Data Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
4. Data Interpretasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, berubah status menjadi Data Terbuka setelah 8 (delapan) Tahun sejak diterima dari Pertamina dan Kontraktor kecuali Data Interpretasi hasil Interpretasi Data Dasar atau Data Olahhan dari penyelidikan Umum, langsung menjadi Data Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.

Pasal 9

Direktur Jenderal dapat mengurangi atau menambah jangka waktu perubahan status Data Tertutup menjadi Data Terbuka untuk Jenis Data Dasar, Data Olahhan dan Data Interpretasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut :

- Pengurangan dilakukan atas usul Pertamina atau Kontraktor untuk Data dari Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja yang dikuasainya, berdasarkan pertimbangan kepentingan operasi Pertamina atau kontraktor yang bersangkutan.
- Penambahan dilakukan atas usul Pertamina atau Kontraktor untuk Data dari Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja yang dikuasainya, berdasarkan pertimbangan letak wilayah Kuasa pertambangan atau Wilayah Kerja dengan penambahan jangka waktu status Data Tertutup paling lama adalah 6 (enam) than.

Pasal 10

Apabila suatu wilayah Kuasa pertambangan atau Wilayah Kerja dikembalikan kepada Pemerintah , maka :

- Data yang diperoleh Pertamina atau Kontraktor termasuk hasil penggandaannya, wajib diserahkan kepada Direktur Jenderal.
- Pimpinan Pertamina atau pimpinan Kontraktor bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran, dan keaslian Data yang diserahkan kepada Direktur Jenderal.
- Data Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dari Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja yang bersangkutan menjadi Data Terbuka.

BAB VI PEROLEHAN, PENGELOLAAN DAN PEMASYARAKATAN DATA

Pasal 11

1. Kegiatan untuk memperoleh Data Penyelidikan Umum, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.
2. Kegiatan untuk memperoleh Data Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja, dilaksanakan oleh Pertamina atau Kontraktor yang bersangkutan.

Pasal 12

Dalam hal untuk melengkapi Data Penyelidikan Umum, perlu dilakukan Penyelidikan Umum pada sebagian Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja, maka pelaksana Penyelidikan Umum terlebih dahulu memberitahukan kepada Pertamina atau Kontraktornya.

Pasal 13

Direktorat Jenderal melaksanakan Pengelolaan Data dalam suatu sistem terpadu yang mencakup kegiatan penyimpanan, pengolahan, penataan dan pemanfaatan.

Pasal 14

1. Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dapat dimasyarakatkan kepada pihak lain dengan memperhatikan kaidah kerahasiaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
2. Perincian lebih lanjut untuk Jenis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

1. Dalam pelaksanaan perolehan Data Penyelidikan Umum, pengelolaan dan pemasyarakatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 dan Pasal 14, Direktur Jenderal dapat menunjuk pihak lain.
2. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Badan hukum Indonesia ;
 - Memiliki tenaga ahli dan pengalaman dibidang perolehan, pengelolaan dan pemasyarakatan Data ;
 - Memiliki kemampuan pendanaan
 - Pihak lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan pekerjaannya atas nama Direktorat Jenderal sebagai pemilik Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan dalam suatu perjanjian Kerjasama dan tunduk kepada Ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

1. Pemanfaatan Data dilakukan oleh Pertamina dan Kontraktor untuk menunjang kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi minyak dan gas bumi.
2. Pemanfaatan Data baik oleh Pertamina atau Kontraktor dan pihak lain dengan tujuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat persetujuan Direktur Jenderal.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Direktur Jenderal cq. Direktur Eksplorasi dan Produksi melakukan pembinaan dn pengawasan atas pekerjaan-pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan Pertamina dan Kontraktor dalam rangka perolehan dan pengelolaan Data serta pihak lain yang ditunjuk sebagai pelaksana dalam bidang perolehan, pengelolaan dan pemasyarakatan Data.

BAB VIII PEREMAJAAN DAN PEMUSNAHAN DATA

Pasal 18

Dalam rangka menjaga mutu, kegunaan dan penghematan biaya pengelolaan, Data dapat diremajakan dan atau dialihkan ke media simpan lain.

Pasal 19

Data yang telah mengalami kerusakan dan tidak mempunyai nilai kegunaan, dapat dilakukan pemusnahan, dengan tatacara sebagai berikut :

- Telah mendapatkan penilaian oleh Panitia Penilai Data yang dibentuk oleh Direktur Jenderal ;
- Pemusnahan Data dilakukan secara total, sehingga tidak dapat lagi dikenal baik isi maupun bentuknya ;
- Pelaksanaan Pemusnahan Data wajib disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat dari Direktorat Jenderal ;
- Pelaksanaan pemusnahan Data dibuat Daftar Pertelaan Data dan dibuat Berita Acara Pemusnahan.

Pasal 20

Data Penggandaan yang sudah tidak dipergunakan harus dimusnahkan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 21

Direktur Jenderal menetapkan lebih lanjut pelaksanaan perolehan, pengelolaan, tatacara pemasyarakatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 14.

Pasal 22

Untuk keperluan inventarisasi Data , Pertamina dan Kontraktor wajib menyampaikan laporan Kepada Direktur Jenderal mengenai Data yang selama ini dikuasai.

Pasal 23

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Oktober 1997

Menteri Pertambangan dan Energi

IB. Sudjana